

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SALATIGA  
DENGAN  
KANTOR NOTARIS DAN PPAT SARI NURHIDAYATI  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : STI.24.3/D1/K.S.01.3/005E/2015

Nomor : 13 A/ S.Kel/ IV/ 2015

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dra. SITI ZUMROTUN, M.Ag.**

**Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa VA No. 09 Kembang Arum, Salatiga.  
dan

**SARI NURHIDAYATI, S.H.,M.Kn.**

**KANTOR NOTARIS DAN PPAT SARI NURHIDAYATI,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Notaris dan PPAT Sari Nurhidayati yang berkedudukan di jalan Patimura no 88 Salatiga


sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Salatiga, pada tanggal 1 April 2015.

Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga  
Dekan,



Dra. Siti Zumrotun M.Ag.



Kantor Notaris dan PPAT Sari Nurhidayati



SARI NURHIDAYATI, S.H.,M.Kn.



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA  
DENGAN  
KANTOR NOTARIS DAN PPAT SARI NURHIDAYATI  
PENDIDIKAN HUKUM DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA**

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Satu April Tahun Dua Ribu Lima Belas. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Siti Zumrotun M.Ag.  
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga  
Alamat : Jalan Nakula Sadewa VA No. 09 Kembang Arum, Salatiga.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : Sari Nurhidayati, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Notaris  
Alamat : Jalan Patimura no 88 Salatiga  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan **Kantor Notaris dan PPAT Sari Nurhidayati** tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka perlu ditetapkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Hukum dan Pelaksanaan Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan kualitas PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Pendidikan Hukum bagi Mahasiswa; dan
2. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di kantor Notaris;

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jadwal kegiatan belajar-mengajar bagi pihak kedua berkaitan dengan mata kuliah kenotariatan;
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan belajar-mengajar;
  - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam Praktik Pemagangan di Kantor PIHAK KEDUA;
  - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan kepada pihak kedua berkaitan dengan latar belakang peserta praktik pemagangan di Kantor PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku di internal PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan kepada peserta praktik pemagangan;
  - c. PIHAK KEDUA berhak memberikan arahan kepada peserta magang sesuai dengan kebutuhan kantornya.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Addendum**

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu Kerja Sama**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.



**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**Dra. Siti Zumrotun M.Ag.**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**Sari Nurhidayati, S.H., M.Kn.**